



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 18 /Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. Bernadus Dedu , Tempat Lahir di Ende , umur 36 Tahun tanggal lahir 21 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Katolik, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, Status Perkawinan Kawin, alamat di Desa Lilimoroi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon I ;
2. Maria Maeddalena Eva , Tempat lahir di Ende, umur 29 Tahun, Tanggal Lahir 02 Mei 1987 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen katolik, Pekerjaan IRT, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, alamat di Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten mamju Utara, Selanjutnya disebut pemohon II ;
Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Desa Lilimori Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 09 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 18 /Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Katolik, di Gereja Paroki ST.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar di Desa Lilimori pada Tanggal 22 Oktober 2006, Sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 288/I ;
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Lingkungan Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 7601072106790001 dan Pemohon II dengan Nomor 7601074205870001 ;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Lingkungan Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 07 Oktober 2013 , dengan nomor : 7601071104120003 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.
- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon Bernadus Dedu (Suami) dan Pemohon II Maria Magdalena Eva (Istri) telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar pada Tanggal 22 Oktober 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Keluarga No 7601071104120003 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No 7601072106790001 atas nama Pemohon I diberi tanda P 2;
3. Kartu Tanda Penduduk No 7601074205870001 atas nama Pemohon II diberi tanda P 3;
4. Surat Keterangan Pernikahan No 288 /I pada tanggal 22 Oktober 2006 di beri tanda P.4.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan **saksi I . HERMAN MOA**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar pada Tanggal 22 Oktober 2006 ;
- Pada saat itu saksi juga hadir di pernikahan pemohon ;
- Bahwa pada saat itu pemohon di berkati atau di nikahkan oleh Pastur Yangs Paganna,Pr
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 3 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman satu Gereja ;

2. Keterangan Saksi II .Wiliborda Wungun

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar pada Tanggal 22 Oktober 2006 ;
- Pada saat itu saksi juga hadir di pernikahan pemohon ;
- Bahwa pada saat itu pemohon di berkati atau di nikahkan oleh Pastur Yangs Paganna,Pr
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman satu Gereja ;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baras Kevikepan Sulbar pada tanggal 22 Oktober 2006 , namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar sesuai surat nikah tanggal 22 Oktober 2006 nomor 288 / I oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitem poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 22 nOktober 2006 bertempat di Gereja Katolik Paroki St.Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik antara Pemohon Bernadus Dedu (Suami) dengan Pemohon II Maria Magdalena Eva (Istri) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin 09 Mei 2016, oleh Dian Arthaully P,SH Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat.K, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengnati,

H a k i m ,

ANDI ABDURRAHMAT.K A.Md

DIAN ARTHAULY,P.SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 00.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 121.000,-

(seratus duapuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)